

ANALISIS PEMANFAATAN ASET DESA (STUDI PADA DESA DUKUH, KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI)

FRIYANTO

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang

Email: fri.friyanto@gmail.com

YOSAR HARITSAR

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang

Email: yosarharitsar2017@gmail.com

Abstract

This research appoint on public sector accounting (village government), that focusing on village assets management. The purpose of this research to understand and analyze the management of village assets, the regulations used as guidelines, and the problems that are currently occur. This research was located at Dukuh Village, Ngadiluwih Regency, Kediri District. This type of research uses descriptive qualitative. Data collecting techniques using observation, interview, dan documentation. Methods of data analysis using interactive models (data reduction, data display, and conclusion drawing). The results of the research and discussion explain that basically some of the assets management at Dukuh Village has been applied according the guidelines of Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, and the rest still having problems. The outline of the problems of village assets management at Dukuh Village are the limit of human resources, the limit of budget, and lack socialization from the authorities.

Keywords : *Analisis, Assets, Management, Village Assets.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 membawa terobosan baru bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Salah satu program yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat UU desa tersebut adalah melalui pengelolaan aset desa. Aset desa merupakan aset milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Namun, dalam implementasinya terkadang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut.

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu bagian dari rumpun akuntansi yang berproses dalam kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan

laporan keuangan untuk suatu organisasi atau entitas publik yang menyajikan suatu informasi. Akuntansi sektor publik adalah sistem atau teknik dari analisis akuntansi yang diaplikasikan terhadap pengelolaan dana masyarakat yang dikelola lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain sebagainya. Secara garis besar, akuntansi sektor publik bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata (*profit oriented*), tetapi juga berfokus pada pelayanan (*service*) yang berasal dari organisasi publik yang pada khususnya adalah pemerintah, dalam mengelola setiap kebijakan yang berkaitan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai hak atau

wewenang untuk mengetahui setiap kinerja pemerintah.

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari pemerintah tinggi hingga pemerintahan tingkat bawah. Desa adalah salah satu entitas pemerintahan tingkat bawah dalam susunan/ hirarki sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki lingkup lebih dekat dengan masyarakat. Desa juga dapat dibilang sebagai bagian dari Pemerintah kabupaten atau kota.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Semakin banyaknya jumlah desa yang tersebar di Indonesia dan dibawah oleh lembaga/ badan pemerintah yang berwenang serta undang-undang yang mengatur, kini eksistensi atau keberadaan desa mulai diperhitungkan, sehingga desa dapat memiliki wewenang atau otonomi untuk mengelola setiap urusan rumah tangga internalnya sendiri. Salah satu urusan yang dikelola oleh desa adalah berkaitan dengan keuangan dan aset desa.

Aset ini dapat dikelola dengan baik untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian di desa dan menuju desa yang mandiri. Untuk mencapai pemanfaatan aset yang optimal diperlukan pengelolaan atas siklus hidup aset tersebut. Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset milik desa secara profesional, efektif dan

mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Secara tidak langsung, telah dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Revisi Tahun 2011, jika aset merupakan sebuah instrumen yang penting dalam akuntansi, dan posisi aset selalu berkaitan dengan kondisi keuangan dan menunjukkan kekayaan suatu entitas. Sehingga, dengan adanya aset diharapkan bisa memberi manfaat guna terpenuhi dan tercapainya tujuan organisasi. Sebagai salah satu lembaga atau entitas pemerintah, desa memiliki wewenang dalam pengelolaan aset desa berdasarkan undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang merupakan pedoman dalam pengelolaan aset desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa, yang dalam Pasal 1 Ayat 5 telah dijelaskan bahwa definisi dari aset desa yaitu "Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah", dan disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa". Dengan adanya aset desa bertujuan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan.

Widayanti dalam Dewi et. al. (2017) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah berpengaruh terhadap inventarisasi dan identifikasi aset. Hal tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset memiliki potensi peningkatan pendapatan asli desa dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan menggunakan sistem yang baik. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa untuk

meningkatkan PADes maka dibutuhkan pengelolaan aset desa yang professional agar mampu memanfaatkan secara optimal potensi aset desa yang dimiliki

Desa Dukuh merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngadiluwih yang memiliki kekayaan yang cukup banyak, hal ini dibuktikan dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipublikasi setiap tahun dan aset desa yang tergolong bervariasi. Aset desa yang dimiliki oleh Desa Dukuh antara lain adalah tanah kas desa (tanah bengkok), pasar hewan, mobil ambulans, kendaraan bermotor, kompleks pertokoan dan lain sebagainya. Dalam beberapa kurun tahun terakhir, salah satu aset desa terbaru yang dimiliki oleh Desa Dukuh adalah dengan dibangunnya *face-off* sebagai *icon* wisata di Desa Dukuh. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Dukuh, bahwa Desa Dukuh selalu menjadi obyek audit oleh Inspektorat Kabupaten Kediri setiap tahun. *Item* yang di audit oleh Inspektorat Kabupaten Kediri adalah seluruh kegiatan yang menyangkut keuangan/ transaksi dan salah satunya adalah mengenai aset desa. Hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa beberapa aset desa sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, serta sisanya masih tergolong dalam tahap pembinaan yang didalamnya masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Menganalisis dan mengetahui pengelolaan Aset Desa di Desa Dukuh 2.) Menganalisis dan mengetahui Pengelolaan Aset Desa di Desa Dukuh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa 3.) Menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Aset Desa di Desa Dukuh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah

kualitatif deskriptif, berdasarkan pendapat Sugiyono (2018) penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu suatu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh di lapangan terkait dengan pengelolaan aset desa di Desa Dukuh, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dan literatur terkait pengelolaan aset desa.

Teknik Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*) dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan aset desa. Wawancara menggunakan wawancara terbuka, wawancara terbuka bersifat fleksibel dengan informan atau narasumber Kepala Desa (informan 1), Sekretaris Desa (informan 2), dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (informan 3). Dokumentasi yang digunakan adalah dokumen dan literatur terkait dengan pengelolaan aset desa.

Metode analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memperoleh data secara keseluruhan, dan dieliminasi hingga berfokus pada pengelolaan aset desa. Penyajian data dilakukan setelah reduksi data dan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau narasi. Penarikan kesimpulan akan mengarah kepada sebuah deskripsi terkait dengan pengelolaan aset desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan aset desa di Desa Dukuh terdiri dari rangkaian :

A. Hasil

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Pertama, dalam tahap Perencanaan,

Perencanaan yang kaitannya dengan Aset Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan disampaikan dalam Musyawarah Desa atau MusDes. Kebutuhan Aset Desa tertuang dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes untuk masa kerja satu tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :
"Tahap Perencanaan Aset Desa itu dimulai dan dibahas dalam agenda Musdes setiap tahunnya selalu kita adakan yang melibatkan semua Lembaga Desa, mulai dari BPD, LPMD, RT, RW, dan Lembaga Desa lainnya. Pembahasan dalam Musyawarah itu tidak kurang dan tidak lebih selalu merencanakan apa yang kita beli atau pengadaan untuk Aset-Aset Desa di tahun kedepannya. Untuk Perencanaan dalam satu tahun kita anggarkan, kita rencanakan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dalam satu tahun. Untuk jangka panjang kita masukkan, kita entry dalam RPJM Desa kebutuhan enam tahun kedepan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3):
"Perencanaan Aset Desa dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan ditetapkan dalam APBDes dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Pada tahap Perencanaan, setiap pembelian barang disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa."

2. Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :
"Untuk Pengadaan, dengan ini bahwa kegiatan Pengadaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, dalam artian Pemerintah Desa membeli atau mengadakan suatu

Aset Desa secara langsung, sesuai apayang dibutuhkan dan direncanakan sebelumnya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :
"Untuk Pengadaan Aset Desa sendiri biasanya memang dalam SOTK Desa itu ada yang namanya Kaur, Kasi sebagai PKA. Nanti, PKA itu membuat draf apa yang harus kita beli atau kita Pengadaan dulu, dan apapun yang kita anggarkan dalam wujud Aset harus dianggarkan dalam APBDes terlebih dahulu."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3):

"Untuk Pengadaan, dalam kegiatan Pengadaan Aset Desa tentu pembelian Aset Desa harus disesuaikan dengan anggaran atau nilai pagu yang sudah tercantum dalam APBDes. Dalam Pembelian Aset, Desa biasanya memperhatikan dan harus merencanakan kebutuhan juga harus disesuaikan dengan standar atau kualitas yang ditetapkan, dan setelah pembelian tersebut Pengadaan Aset Desa tentu harus diterbitkan dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban)."

3. Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

"Secara tidak langsung, bisa dibilang kegiatan Penggunaan Aset Desa memiliki tujuan bagaimana suatu aset dapat diperdagungkan untuk mempermudah setiap proses pekerjaan di Desa. Contoh, dengan adanya Komputer maka pekerjaan akan lebih efisien, kemudian dalam Penggunaan Aset Desa harus diperhatikan dan disesuaikan dengan aturan yang ada."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :
"Kalau untuk Penggunaan Aset Desa sendiri memang tujuannya untuk memperlancar, mempermudah pekerjaan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Terus seperti Laptop itu tadi, karena sekarang ini semua serba IT, kalau tidak

didukung dengan kemampuan juga sarana dan prasarana akan merasa kesulitan, maka dari itu dengan adanya Aset kita tentu sangat terbantu mempermudah pekerjaan di Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Secara umum, penerapan Penggunaan Aset Desa disesuaikan dengan siapa pengguna yang akan menggunakan Aset Desa tersebut,

4. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Kalau Pemanfaatannya itu, bahwa kepemilikan Aset Desa pada dasarnya bertujuan dapat memberikan manfaat, artinya manfaat bagi Desa. Pemanfaatan itu dilakukan terhadap Aset Desa yang sudah ada, dan diharapkan bisa menambah Pendapatan Desa. Tentu saja dalam proses Pemanfaatan tetap memperhatikan aturan yang berlaku, terutama dalam menentukan usulan, tarif sewa, dan sebagainya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

“Kalau Pemanfaatan Aset Desa sendiri kemungkinan kalau berupa barang seperti Laptop dan Printer itu bisa jadi teman-teman yang ada di kantor seperti saya sendiri, Kaur, Kasi, bahkan bisa digunakan oleh Lembaga Desa lain seperti yang sering itu ibu-ibu Kader Posyandu, memang ibu-ibu Kader Posyandu, Bu Bidan itu sering menggunakan fasilitas yang ada di kantor contohnya komputer. Dan ada juga Aset Desa, kita punya Pertokoan yang ada di sekitar Kantor Desa itu kita sewakan kepada masyarakat yang ingin menyewa, dengan ketentuan menyewa dan lain sebagainya itu sudah ada prosesnya setiap akhir tahun, seperti itu yang nantinya besarnya juga kita sepakati berapa itu juga nanti masuk ke rekening Kas Desa, sehingga bisa menambah PAD Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Pemanfaatan Aset Desa bisa dilakukan dengan

menyewakan Aset Desa yang sudah kita miliki, seperti Gedung Serbaguna yang biasa kita sewakan untuk acara rapat, pernikahan, dan lain-lain. Ada juga Pasar Desa yang kita sewakan, sehingga selain menambah Pendapatan Desa juga bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya bagi perekonomian kecil atau UMKM.”

5. Pengamanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Untuk proses Pengamanan itu, bahwa Pengamanan sendiri dilakukan dengan mencatat Aset Desa. Jadi Aset dicatat, dicatat ke dalam Buku Besar atau disebut Buku Inventaris Aset Desa. Sedangkan Pengamanan Aset Desa harus memperhatikan Dokumen Pendukung yang berkaitan terhadap kepemilikan Aset Desa, Jadi semua Aset-Aset yang ada di Desa itu dicatat di dalam Buku Besar, dijadikan satu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

“Kalau Pengamanan Aset, sementara yang bisa kita lakukan kita Mencatat dan merekapnya dalam Buku Inventarisasi Desa. Mungkin untuk Pembukuan yang ada di Desa Dukuh masih kurang valid, masih kurang bagus, tapi kedepannya (Insyaallah) nanti selalu kita perbarui lalu kita perbaiki setiap tahun, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Untuk Pengamanan Aset Desa kita melakukan pencatatan Aset Desa ke dalam Buku Inventaris, dan untuk yang terbaru sekarang kita ada aplikasi SIPADES. Kemarin kebetulan kita baru pelatihan, dan dokumen hukum sangat diperlukan dalam proses Pengamanan. Aset Desa seperti Tanah harus ada sertifikat resmi dan batas tanah. Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor, untuk BPKB dan STNK, dan bukti lain kita ada (lengkap), kita masukkan semua dalam Aplikasi pada akhirnya itu aplikasi terbaru yang namanya (SIPADES).”

6. Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

Desa Dukuh (Informan 1) :

“Untuk Pemeliharaan sendiri, jadi Aset-Aset yang ada itu jelas ada petugas yang mengadakan (yang disertai) sebagai Pemelihara. Pemeliharaan sendiri dilakukan supaya dengan tujuan Aset Desa dapat berfungsi dengan layak sesuai kebutuhannya, Pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan jenis Aset Desa masing-masing, dan Pemeliharaan Aset Desa nanti dianggarkan dalam APBDes, jadi nanti juga ada anggarannya untuk Pemeliharaan. Misalnya, seperti ambulans dan sebagainya itu nanti juga ada Dana untuk Pemeliharaan Operasional.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pemeliharaan Aset, kita bersama-sama dengan semua rekan yang ada di Desa untuk Perawatan kalau memang ada yang mengalami kendala kerusakan entah itu berat atau kecil, kita bisa memperbaikinya men-servis, kalau memang itu tidak bisa digunakan ya terpaksa akan kita istirahatkan sementara dulu, kita tidak gunakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Untuk Pemeliharaan, yang kita lakukan untuk menjaga kelayakan Aset Desa misalnya pada Bangunan perlu dilakukan pengecatan secara berkala dan pembersihan secara rutin. Untuk Pemeliharaan Aset Desa dianggarkan dalam APBDes setiap tahunnya.”

7. Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Penghapusan Aset Desa, selama ini kegiatan Penghapusan Aset Desa belum pernah dilakukan, dan apabila suatu saat memungkinkan dilakukan Penghapusan Aset Desa, akan dilakukan menurut Peraturan yang berlaku. Jelas kita juga tetap menggunakan aturan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

“Selama saya menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak Tahun 2014, sejauh saya Desa Dukuh belum pernah mengalami terkait dengan Penghapusan

Aset Desa, maka dari itu untuk Desa Pulung sendiri kalau memang ada Aset yang tidak bisa digunakan sementara kita simpan di gudang dulu, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Sejauh ini, kegiatan Penghapusan Aset Desa tidak atau belum pernah dilakukan ya. Apabila terdapat Aset Desa yang tidak layak kita biarkan dan kita simpan dalam gudang.”

8. Pemindahtanganan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Nanti untuk Penyertaan Modal ke BUMDes. Jadi nanti kalau ada Pemindahtanganan dilakukan untuk Penyertaan Modal ke BUMDes.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

“Untuk Pemindahtanganan Aset Desa yang pernah kita lakukan seperti Penyertaan Modal ke BUMDes itu pernah kita laksanakan Tahun 2018 sejumlah lima juta, lalu di Tahun 2022 ini rencananya masih belum saya cairkan nggih itu senilai tiga puluh juta ke BUMDes, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Pemindahtanganan melewati BUMDes kita tunjuk (Penyertaan Modal).”

9. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Untuk Penatausahaan, nanti Aset Desa dilakukan dengan melakukan input ke dalam Buku Inventaris Aset Desa. Sehingga setiap Penggunaan Aset Desa bisa mudah untuk diketahui.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

“Untuk Penatausahaan Aset Desa kurang-lebih hampir sama kita catat ke Buku Inventaris tadi nggih, kurang-lebih kalau memang nanti Buku In-

ventaris Desa kurang valid, akan kita perbaiki seperti itu tadi, hampir sama.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Penatausahaan Aset Desa dibidang juga suatu kegiatan Pendataan Aset Desa, yang nantinya kita tuangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.”

10. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Untuk Pelaporan, jadi Pelaporan itu dilakukan setiap tahun dalam Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ yang didalamnya tercantum Aset Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

“Kalau tentang Pelaporan Aset Desa biasanya setiap tahun kita masukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa, atau ada yang namanya LPPD itu masuk dalam produk hukum Desa, lalu nanti kita setor ke Kecamatan, sebenarnya harusnya ke Bupati melalui Pak Camat, dan nantinya ketika ada Pemeriksaan atau dari Inspektorat Pemeriksaan biasanya itu akan dipriksani(dilihat) diteliti satu-per satu dan akan ditanya.”

Perlunya pemeriksaan atas laporan keuangan tidak bisa dilepaskan dari hubungan keagenan (agency relationship) yang melibatkan pemilik perusahaan (pemegang saham) sebagai principal (pihak yang memiliki aset atau resource) dan menyerahkan wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya (delegation of authority and responsibility) kepada manajemen perusahaan sebagai agen dengan kewajiban melaporkan (accountable) tentang pengelolaan aset tersebut kepada principal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Untuk Desa kita, Pelaporan Aset Desa dilakukan dalam Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ setiap tahunnya.”

11. Penilaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Untuk Penilaian, secara Peraturan Penilaian Aset Desa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dilain sisi, secara tidak langsung dari pihak Desa juga melakukan kegiatan Penilaian terkait Aset Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

“Untuk Penilaian sendiri hampir sama nggih dengan yang sebelumnya tadi, itu dilakukan oleh Inspektorat bisa jadi juga oleh Pemerintah Desa sendiri, mungkin BPD, LPMD, seperti Aset yang berupa Toko beliau juga berkenan untuk bertanya Penggunaan Aset tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Penilaian Aset Desa secara peraturan dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Pemda, tetapi Pemerintah Desa juga bisa melakukan suatu Penilaian Aset Desa secara mandiri. Apakah Aset Desa dalam keadaan baik, atau kurang baik itu bisa kita identifikasi.”

12. Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

“Untuk Pembinaan, nanti setelah satu tahap Pembinaan Aset Desa biasanya berwujud sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pembinaan, selama ini memang dari Inspektorat juga pernah melakukan Pembinaan, tapi yang lebih sering dilakukan adalah dari Kecamatan dan Lembaga-lembaga Desa yang lainnya, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

“Sejauh ini, Pembinaan Aset Desa diwujudkan dalam Penyuluhan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Yang kemarin itu, juga kita mendapat suatu Aplikasi tadi (SIPADES).”

13. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

Untuk Pengawasan, Pengawasan Aset Desa itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara rutin setiap tahun. Namun, Pemerintah Desa juga melakukan Pengawasan secara mandiri terhadap Aset-Aset yang ada di Desa. Jadi, dari Desa juga tetap masih melakukan Pengawasan secara mandiri."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

"Untuk Pengawasan Aset Desa, itu setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas terkait, kalau Dinas dari Desa itu DPMD yang tetap dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

"Untuk Pengawasan Aset, Desa kita biasanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dan Inspektorat. Secara internal, Pengawasan dilakukan dengan memantau kondisi nyata Aset. Dalam kegiatan tersebut, Desa terkadang melibatkan BPD dan instrumen lainnya."

14. Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh (Informan 1) :

Pengendalian, ini Aset Desa juga termasuk bagian dari Pengawasan Aset Desa, dikendalikan mak-sudnya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dukuh (Informan 2) :

"Untuk Pengendalian Aset Desa merupakan satu rangkaian dari Pengawasan Aset Desa, seperti itu. Jadi bisa dilakukan oleh seluruh Lembaga Desa, bahkan dari pihak Kecamatan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh (Informan 3) :

"Sesuai proses, Pengendalian Aset Desa bisa dibi-lang sama dengan Pengawasan Aset Desa."

B. Pembahasan

Pembahasan perdasarkan hasil penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Perencanaan

Pada Desa Dukuh tahap perencanaan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan, hal ini ditinjau bahwaperencanaan aset desa dimulai dengan Musyawarah Desa (MusDes).Perencanaan kebutuhan Aset Desa Pulung tertuang dalam Rencana Kerja PemerintahDesa (RKPDDes) untuk masa kerja satu tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Dalam Perencanaan Aset Desa harus memper-hatikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

2. Pengadaan

Kegiatan pengadaan aset desa di Desa Dukuh didasarkan pada kebutuhan yang telah di-renanakan sebelumnya. Dalam pengadaan aset desa *draft* kebutuhan aset aesa dibuat PKA (Pengelola Kegiatan Anggaran) yang terlibat. Pengadaan aset aesa tetap memper-hatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta spesifikasi atau kualitas barang,dalam tahap pengadaan harus disertai SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Sehingga dalam pengadaan aset desa, Desa Dukuh sudah memenuhi peraturan dengan baik.

3. Penggunaan

Penggunaan Aset Desa bertujuan untukmem-permudah pekerjaan dan pelaksanaan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penggunaan Aset Desa oleh PemerintahDesa Dukuh disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing pengguna, dan setiap Penggunaan Aset Desa berdasarkan surat per-janjian yang telah disepakati. Penggunaan aset desa di Desa Pulung dilaksanakan sangat tertib dan baikberdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Pemanfaatan

Kegiatan pemanfaatan aset desabertujuan un-tuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan desa secara tidak langsung.

Pemanfaatan aset desa oleh Pemerintah Desa Dukuh sangat baik, melalui kegiatan pemanfaatan aset desa bisa memberikan kontribusi berupa Pendapatan yang akan masuk ke kas desa atau Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Dukuh seperti menyewakan kompleks pertokoan, gedung, dll.

5. Pengamanan

Pengamanan aset desa di Desa Dukuh sudah memenuhi kriteria yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Kegiatan pengamanan aset desa secara administratif dilakukan dengan mencatat dan membuat rekapitulasi aset desa dalam buku inventaris aset desa (Buku Besar). Sedangkan secara hukum, set desa harus memiliki tanda bukti yang legal dan valid seperti BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, serta sertifikat atau batas tanah untuk aset desa berupa tanah/bangunan.

6. Pemeliharaan

Pemerintah Desa Dukuh melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan bagi aset desa yang mengalami kerusakan (pada khususnya aset desa berupa kendaraan). Biaya yang digunakan dalam pemeliharaan aset desa tertuang/ dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap pemeliharaan Aser Desa Pulung belum sepenuhnya maksimal karena terkadang ada suatu aset desa yang harus ditunda pemeliharaan atau perawatannya, karena dalam periode/ waktu pemeliharaannya bersamaan dengan aset desa lainnya, sedangkan jumlah anggaran pemeliharaan terbatas.

7. Penghapusan

Terkait penghapusan aset desa di Desa Dukuh belum/ tidak pernah dilakukan sepanjang periode kepengurusan, dan apabila suatu waktu memungkinkan terjadi penghapusan aset Desa Pulung, maka penghapusan aset desa akan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8. Pemindahtanganan

Tahap pemindahtanganan yang dilaksanakan

pemerintah Desa Dukuh hanya penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan sesuai nominal yang telah disepakati selama periode/ tahun berjalan, hal ini dilaksanakan dengan menyesuaikan peraturan yang mengatur.

9. Penatausahaan

Penerapan penatausahaan aset desa oleh Pemerintah Desa Dukuh antara lain pencatatan atau pendataan aset desa ke dalam buku inventarisasi aset Desa (Buku Besar). Melalui buku inventarisasi aset desa (Buku Besar) dapat mempermudah pemantauan kondisi aset desa. Kegiatan penatausahaan aset desa belum sepenuhnya maksimal karena Pemerintah Desa Pulung belum melakukan kodifikasi terhadap aset desa.

10. Pelaporan

Pelaporan aset desa oleh Pemerintah Desa Dukuh melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaksanakan setiap tahunnya kepada pihak yang berwenang. Tahap pelaporan aset desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuh sesuai peraturan.

11. Penilaian

Penilaian aset desa di Desa Dukuh dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, aset desa di Desa Pulung dinilai atau diperiksa oleh pihak Pemerintah Daerah (Kabupaten) atau secara khusus adalah dari Inspektorat dan pihak lain yang memiliki wewenang. Sedangkan secara internal, Pemerintah Desa Dukuh melakukan penilaian secara mandiri mengenai pengelolaan aset desa. Tahap penilaian aset desa di desa Pulung telah dilakukan sepenuhnya berdasarkan peraturan dengan baik.

12. Pembinaan

Kegiatan pembinaan aset desa di Desa Dukuh berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti Pemerintah Daerah (Kabupaten), Kecamatan, dan lain sebagainya terkait pengelolaan aset desa dan unsur lain

yang berkaitan. Pada tahap pembinaan belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang.

13. Pengawasan

Pengawasan aset desa di Desa Dukuh dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain adalah Pemerintah Daerah (Kabupaten), Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selain itu, Pemerintah Desa Pulung juga melakukan Pengawasan Aset Desa secara mandiri. Pengawasan aset desa di Desa Pulung belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berwenang.

14. Pengendalian

Kegiatan pengendalian aset desa di Desa Dukuh merupakan satu rangkaian dengan kegiatan pengawasan aset desa, dan belum maksimal karena pemerintah sebagai pihak yang berwenang kurang melakukan sosialisasi.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan Aset di Desa Dukuh terdiri dari beberapa rangkaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtan ganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
2. Pada dasarnya pengelolaan aset desa di desa pulung sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa, dan beberapa tahapan dalam rangkaian pengelolaan aset desa sudah dilakukan dengan baik, yaitu seperti tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pelaporan dan juga penilaian. Beberapa tahapan lain dalam pengelolaan aset desa seperti pemeliharaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bisadibilang belum maksimal, sedangkan untuk tahap penghapusan belum atautidak pernah dilakukan.

3. Secara menyeluruh, kendala dalam pengelolaan aset desa di Desa Dukuh antara lain terjadi karena
 - a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b) Keterbatasan anggaran.
 - c) Kurangnya sosialisasi dari pihak/pemerintah yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. 2018. *Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Majalah Ekonomi Vol. XXIII, ISSN : 1411-9501.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Jakarta : Erlangga.
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.: <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id>
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Dalam Negeri : <http://binapemdes.kemendagri.go.id/halaman/detil/tugas-dan-fungsi>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- Dewi, P.E.D.M et. al. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129-147.
- Efendi, Sofyan. 2018. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. *Jurnal Empirika* Vol. 3 No. 1. ISSN: 1410-8364 (Print), ISSN: 2503-3441 (Online).

- Firmansyah, Amrie. 2018. *Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES) Vol. 6, ISSN : 2337-7852.
- Friyanto. 2012. *Auditing*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur : <https://www.iaijawa-timur.or.id/course/interest/detail/10>.
- Laurentika, Fuja. 2021. *Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh*. Jurnal Administrasi Nusantara Maha JAN- Maha Vol. 3, e-ISSN : 2747-1578, p-ISSN : 2747-1659.
- Natalia, Y.S. et al. (2017). Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Tabanan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 7(1), 1-11.
- Nihayati, Amala. 2019. *Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Medayu*. The 9th University Research Colloquium (Urecol) Vol. 9, No. 3, e-ISSN : 2621-0584, p-ISSN : 2407-9189.
- Nurina, D.L. (2014). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik, 2(11).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga
- Nurdinawati, Eva. 2020. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia.
- Risnawati, Dewi. 2017. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 (1), ISSN : 2477-2458 (Online), ISSN : 2477-2631 (Print).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang *Pengelolaan Aset Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pendapatan Asli Desa*.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (Revisi 2011), tentang *Aset Tetap*.
- Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Satya Graha Tara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pulung 2022.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014, tentang *Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Dae-
rah.